

- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya.
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab.
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Dosen dengan perjanjian kerja (NIDK) di Politeknik Pos Indonesia.
- Ketujuh : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 01 November 2017

A.N PENGURUS YPBPI
 KETUA



YPBPI
 HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000